

**UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA
DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA**

Abi Desiano Budi Darmawan, Tegar Harbriyana Putra
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Boyolali
Email : tegarharbriyanaputra@gmail.com

Abstrak

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah, Pertama, apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polres Salatiga? Kedua, apa kendala yang dihadapi Polres Salatiga dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua? Ketiga, apa upaya yang dilakukan Polres Salatiga dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua? Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan wawancara dan observasi sebagai pendekatan penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polres Salatiga adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor kelalaian masyarakat. Kedua, kendala-kendala dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yaitu kurangnya kerja sama antara masyarakat dan pihak kepolisian dalam hal pelaporan dan terorganisirnya jaringan pencurian yang menyulitkan pihak kepolisian mengusut tindak pidana ini. Ketiga, upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polres Salatiga melalui upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif.

Kata kunci: Polres Salatiga, tindak pidana, dan curanmor.

Abstract

A primary issue in this study is First, what the cause factors of the crime of theft of motorcycles in the jurisdiction of Police Salatiga? Second, what obstacles faced Police Salatiga in tackling the crime of theft of motorcycles? Third, what efforts of Police Salatiga in countering criminal theft of two-wheel motor vehicles? Type of research is juridical empirical legal research by observation. The results of this study are First, concluded that the factors that led to the crime of theft of motorcycles in the jurisdiction of Police Salatiga economic factors, environmental factors and negligence community. Second, there are obstacles in tackling such crime is the lack of cooperation between the public and the police in terms of reporting and networking theft difficulty for the police to investigate this criminal act. Third, the response to the crime of theft of motorcycles in the jurisdiction of Police Salatiga is preemtive, represive and preventive.

Key word: Police Resort Salatiga, tackling crime, and curanmor.

A. PENDAHULUAN

Persoalan kejahatan merupakan kejadian yang paling menyolok terjadi dirasakan oleh masyarakat beberapa tahun ini. Rasa ketentraman dan kesejahteraan masyarakat sedikit banyak terganggu. Gangguan ini misalnya berasal dari isu-isu, dari berita-berita, di samping itu dapat diketahui dari kenyataan- kenyataan yang sedang terjadi pada saat ini. Tentu saja keadaan mencekam dan tidak aman tersebut dapat mengakibatkan timbulnya berbagai reaksi dari masyarakat, apakah reaksi itu berupa upaya untuk menghindarkan diri dari kenyataan, berusaha memberantasnya, atau reaksi yang berupa tindakan-tindakan balasan terhadap berbagai penyimpangan atau kejahatan yang terjadi itu¹

Salah satu bentuk tindak kejahatan yang semakin hari semakin meningkat kuantitasnya maupun kualitasnya adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua (curanmor). Pencurian kendaraan bermotor roda dua juga mengalami beberapa pola kemajuan baik dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya. Teknik pelaksanaannya bermula dari pola sederhana seperti mencuri barang secara langsung, kemudian berkembang menjadi pola yang lebih canggih, yaitu dengan mengikutsertakan suatu instrumen dalam melakukan proses mengambil sesuatu. Begitu pula dengan pola pelakunya dari perseorangan berkembang menjadi suatu kelompok yang bekerja secara terorganisir. Walaupun kejahatan berkembang sedemikian rupa, tetap menimbulkan satu akibat yang sama yaitu merugikan masyarakat.

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan cara melawan hukum, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Pasal 362 KUHP di mana Pasal 362 KUHP yang berbunyi²:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. vi.

² Tim Penyusun, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pustaka Mahardika, tt, hlm. 108.

Pelaku yang dikatakan telah melawan hukum yaitu pelaku tersebut memiliki suatu barang tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukanlah orang yang punya. Hanya orang yang sebagai pemilik, yang mempunyai hak untuk memilikinya.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu unsur utama sistem peradilan yang mempunyai peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang harus dilaksanakan dengan baik dan tepat, dengan demikian Polisi Republik Indonesia mempunyai tugas-tugas yang berat karena mencakup keseluruhan penjagaan keamanan khususnya keamanan dalam negeri. Di samping hal tersebut, dalam tugasnya, Polri berada dalam dua posisi yaitu sebagai alat penegak hukum dan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Berkenaan dengan itu, Polres Salatiga menjadi wilayah yang menarik dikaji untuk dicari tahu penyebab tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, kendala dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut oleh Polres Salatiga.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat³.


C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Curanmor di Wilayah Hukum Polres Salatiga

Tingkat kejahatan curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polres Salatiga meningkat drastis pada tahun 2014. Angka kejahatan curanmor ini dapat terlihat dalam gambar dibawah ini:

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 50.

Gambar 1
 Grafik kasus Curanmor di Polres Salatiga Periode 2012-2015



Sumber: Data diolah Reskrim Polres Salatiga

Berdasarkan data di atas, kejahatan curanmor yang terjadi di wilayah kota Salatiga terus mengalami perubahan. Pada tahun 2012 tercatat terjadi 64 kasus curanmor, pada tahun 2013 tercatat terjadi 51 kasus curanmor, pada tahun 2014 tercatat terjadi 120 kasus curanmor, dan pada tahun 2015 tercatat terjadi 23 kasus curanmor. Hal ini menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan. Curanmor yang terjadi pada tahun 2014 jumlahnya sangatlah tinggi, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum dan setelahnya. Walaupun di tahun berikutnya jumlah pencurian kendaraan bermotor roda dua mengalami penurunan, tetap saja hal ini terus menimbulkan keresahan dan kecemasan dalam masyarakat.

Sebanyak 6,20% kasus curanmor yang terjadi selama tahun 2012 s. d tahun 2015 disebabkan karena kelalaian masyarakat contohnya seperti kunci sepeda motor masih menempel di kendaraan sehingga lengahnya masyarakat memberikan peluang pelaku untuk beraksi. Kemudian sebanyak 93,8% penyebab kasus curanmor karena adanya modus operandi dari pelaku yaitu mencuri dengan menggunakan kunci palsu atau biasa disebut dengan kunci T.

Hasil wawancara dengan beberapa pihak terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menurut AKP Mochamad Zazid⁴ selaku Kasat Reskrim Polres Salatiga, pelaku curanmor yang diproses Polres Salatiga pada umumnya adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Pelaku curanmor diantaranya orang-orang yang malas bekerja atau tidak memiliki mentalitas yang baik, sehingga untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan harus dengan jalan pintas. Hal ini sangat berbahaya apabila dibiarkan begitu saja, karena akan selalu mengganggu keamanan dan kedamaian bermasyarakat. Sejumlah aksi pencurian yang terjadi juga dipengaruhi oleh faktor kelalaian yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengamankan kendaraan mereka.
- b. Menurut Ipda Wikan Sri Kadiyono⁵ selaku Kanit Reskrim Polres Salatiga, umumnya pelaku kejahatan di Salatiga disebabkan karena pelaku mempunyai taraf ekonomi rendah bahkan tidak mempunyai pekerjaan. Hal ini juga disebabkan karena kurang tersedianya lapangan kerja yang dapat meningkatkan taraf perekonomian yang lemah pada masyarakat.
- c. Menurut Brigadir Nuryanto⁶ selaku anggota Resmob Polres Salatiga menjelaskan bahwa rata-rata pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polres Salatiga, dilakukan oleh pelaku yang dasar imannya kurang dan lemahnya pertahanan diri seseorang dalam menyesuaikan pergaulan dan menghadapi arus informasi yang berkembang. Pengaruh lingkungan juga dapat dipengaruhi pada saat pelaku sudah berada di rumah tahanan sehingga membentuk jaringan curanmor yang baru setelah masa tahanan mereka selesai.

⁴ Wawancara dengan AKP Mochamad Zazid, Kasat Reskrim Polres Salatiga, tanggal 25 Juli 2016.

⁵ Wawancara dengan Ipda Wikan Sri Kadiyono, Kepala Unit (Kanit) Reskrim Polres Salatiga, tanggal 27 Juli 2016.

⁶ Wawancara dengan Brigadir Nuryanto, Anggota Resmob Satreskrim Polres Salatiga, tanggal 28 Juli 2016.

- d. Menurut Bripda Meidina Chandra Utami⁷ selaku staf Satbinmas Polres Salatiga, himbauan dan sosialisasi sebenarnya sudah sering dilakukan oleh pihak kepolisian di berbagai kesempatan pertemuan antara warga dan kepolisian. Namun kenyataannya, masih banyak kelalaian yang ditemukan oleh anggota kepolisian ketika melakukan patroli wilayah. Banyak ditemukan motor warga yang terparkir bebas di depan rumah tanpa pengawasan, ada yang tidak kunci stang bahkan yang paling ceroboh meninggalkan kuncinya tergantung dikontaknya. Seringkali Polres Salatiga menghimbau masyarakat untuk tidak memberikan peluang terhadap pelaku kejahatan untuk beraksi.

Menurut hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Salatiga sebagai berikut:

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi artinya kondisi perekonomian secara mikro mengalami suatu perkembangan yang signifikan, namun kondisi ekonomi makro tidakdemikian adanya, kebijakan pemerintah dengan kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) dan kenaikan barang kebutuhan rumah tangga berimbaskepada seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, masyarakat kelasmenengah ke atas mungkin tidak akan terlalu merasakan dampaknya, namun masyarakat yang berada pada strata di bawahnya akan sangat merasakan dampaknya.

Banyaknya pengangguran turut serta ambil bagian dalam terjadinya berbagai macam kejahatan termasuk curanmor. Faktor ekonomi yang merupakan fenomena sosial di mana untuk memenuhi kebutuhan orang yang kurang berkecukupan bisa saja terdorong untuk melakukan kejahatan.

Kejahatan dapat disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Tekanan ekonomi di mana ada

⁷ Wawancara dengan Bripda Meidina Chandra Utami, Staf Satbinmas Polres Salatiga, tanggal 30 Juli 2016.

perbedaan antara orang kaya dan orang miskin, biaya kebutuhan hidup yang semakin tinggi akan membuat semakin membelit bagi masyarakat yang kurang berkecukupan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Harvey Brenner⁸ yang mengemukakan bahwa pada satu sisi perbedaan antara tingkat pendapatan dan lapangan pekerjaan dari kelompok minoritas yang tertentu, dan pada sisi lain rata-rata pendapatan perkapita serta pengangguran pada keseluruhan penduduk dapat pula menimbulkan terjadinya tindak pidana.

b. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan yang artinya adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, lingkungan sosial yang berupa lingkungan rumah tangga, sekolah, dan lingkungan luar sehari-hari dan lingkungan masyarakat. Pada prinsipnya perilaku seseorang dapat berubah karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Seseorang bertindak atau berbuat kejahatan adalah didasarkan pada proses antara lain: tingkah laku itu dipelajari secara negatif, dikatakan bahwa tingkah laku kriminal itu tidak diwarisi sehingga atas dasar itu tidak ada seseorang menjadi jahat secara mekanis. Kemudian tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan komunikasi dan yang terakhir tingkah laku kriminal dipelajari dalam kelompok pergaulan yang intim.

Faktor keluarga yang dalam kehidupan sehari-hari seseorang akan berinteraksi dengan pelaku. Lingkungan tersebut dapat berupa lingkungan keluarga, lingkungan ini akan memberikan pengalaman yang dapat berpengaruh terhadap perubahan tingkah laku seseorang. Keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang mempunyai hubungan relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah atau perkawinan. Pengaruh utama bagi kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan seseorang adalah pengaruh keluarga.

⁸ Dikutip dari Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung, 1986, hlm. 13.

Apabila hubungan orang tua dengan anak tidak berjalan dengan harmonis maka kondisi tersebut dapat membentuk perilaku yang tidak baik.

c. Faktor kelalaian masyarakat

Kasus curanmor menjadi atensi pihak kepolisian karena banyaknya laporan yang diajukan oleh masyarakat. Kejahatan curanmor seringkali terjadi bukan karena ada niat terlebih dahulu atau perencanaan yang matang untuk melakukan suatu kejahatan, tetapi kejahatan pencurian tersebut seringkali timbul karena kesempatan terhadap subjek yang mendukung, artinya selain adanya kesempatan dalam melakukan kejahatan dan subyek yang jadi sasaran pencurian itu sangat mudah untuk dicuri karena dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang banyak, hanya membutuhkan waktu sekitar 25-30 detik.

2. Kendala yang Dihadapi Polres Salatiga dalam Menanggulangi Tindak Pidana Curanmor

Kendala-kendala yang dihadapi Polres Salatiga dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua antara lain⁹:

- a. Masyarakat kurang tanggap dalam melapor 1x24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga kendaraan bermotor sudah berada jauh dari jangkauan, selain itu dengan adanya laporan dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan identifikasi secara mendalam ternyata tidak ditemukan rangkaian yang nyata dari perbuatan pencurian kendaraan bermotor roda dua, sehingga menyulitkan pihak reskrim untuk mengidentifikasi lebih lanjut. Akhirnya laporan dari masyarakat tersebut sulit untuk dikembangkan dan diselidiki oleh pihak reskrim. Karena keterbatasan sarana dan prasarana maupun informasi yang didapat oleh pihak polisi, peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana curanmor sangat dibutuhkan.
- b. Barang hasil kejahatan atau barang hasil curian itu biasanya tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual per bagian. Ini menandakan bahwa para

⁹ Wawancara dengan AKP Mochamad Zazid, Kasat Reskrim Polres Salatiga, tanggal 25 Juli 2016.

pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua bekerja secara rapi dan sangat rahasia sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacak keberadaan kendaraan bermotor roda dua hasil curian tersebut.

- c. Sulit mencari barang bukti, karena pada umumnya pelaku menjual barang bukti ke suatu daerah-daerah terpencil atau jauh dari tempat kejadian perkara, sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacaknya.
- d. Jaringan pencurian yang luas. Kuatnya jaringan pencurian kendaraan bermotor roda dua mengingat tindak pidana ini tidak lagi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Jaringan pencurian yang luas melibatkan banyak pelaku, dan pelakunya sendiri tidak hanya berasal dari dalam kota Salatiga. Pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua ini juga banyak yang berasal dari luar kota. Jaringan pencurian ini melibatkan pihak penadah barang hasil pencurian di dalamnya, sehingga para pelaku sudah tidak bingung lagi untuk mendistribusikan barang hasil curian tersebut. Hal inilah yang menyulitkan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga pihak Polres Salatiga sendiri juga sulit untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku.

3. Upaya yang dilakukan Polres Salatiga dalam Menanggulangi Tindak Pidana Curanmor

Hal yang dapat dilakukan oleh aparat di atas untuk memberantas atau setidak-tidaknya mengurangi kegiatan terhadap tindak pidana curanmor dapat dilakukan dengan mempersempit ruang gerak para pelaku, dengan upaya preemtif (peniadaan), upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan).

Upaya preemtif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak Polres Salatiga untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemtif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik

sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Upaya-upaya yang dilakukan Polres Salatiga antara lain¹⁰:

- a. Pihak Polres Salatiga memberikan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah kota Salatiga untuk lebih peka terhadap setiap kejahatan yang terjadi. Masyarakat kota Salatiga diharapkan lebih hati-hati dan selalu menjaga diri maupun menjaga harta kekayaannya dari setiap tindak kejahatan. Pihak Polres Salatiga juga menyarankan kepada masyarakat supaya menggunakan kunci pengaman atau alarm pada kendaraan bermotor roda dua mereka. Hal ini untuk meminimalisir tindak pidana curanmor. Apabila mereka mengalami tindak kejahatan diharapkan segera melaporkan kepada pihak kepolisian sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam menindak lanjuti laporan dari masyarakat.
- b. Memberikan penyuluhan kepada para juru parkir. Pihak Kepolisian Resor Salatiga bekerja sama dengan para juru parkir dengan cara memberikan penyuluhan kepada para juru parkir mengenai tindak pidana curanmor. Dengan dibekali pengetahuan mengenai tindak pidana curanmor tersebut, diharapkan para juru parkir dapat mengetahui modus yang digunakan dan dilakukan para pelaku tindak pidana curanmor sehingga diharapkan para juru parkir bisa segera melaporkan ke kepolisian mengenai pelaku tindak pidana curanmor atau orang-orang yang dianggap mencurigakan dan akan melakukan suatu kejahatan.

Upaya preventif bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, tindakan ini berguna sesuai dengan prinsip umum yang selalu menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum yaitu, mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi orang baik kembali¹¹.

Upaya preventif yang dilakukan Polres Salatiga dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua adalah:

¹⁰ Wawancara dengan Bripda Meidina Chandra Utami, Staf Satbinmas Polres Salatiga, tanggal 30 Juli 2016.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 87.

- a. Pihak Polres Salatiga mengadakan pengamanan terpadu bersama masyarakat kota Salatiga dengan cara mengadakan ronda malam atau siskamling. Diharapkan adanya kerja sama ini akan terjalin koordinasi yang baik antara pihak kepolisian dengan masyarakat sehingga dapat menunjang kinerja kepolisian¹².
- b. Peningkatan kinerja kepolisian dengan sistem evaluasi berjangka yang diterapkan Polres Salatiga dengan lebih meningkatkan atau mengoptimalkan fungsi Reskrim yaitu dengan melakukan patroli pada daerah-daerah rawan kejahatan dan melakukan kegiatan kring serse, khususnya kejahatan curanmor. Patroli dilakukan pada daerah-daerah pemukiman penduduk yang banyak memiliki kendaraan bermotor roda dua, patroli juga dilakukan di daerah-daerah yang sepi/jalan-jalan utama yang dimungkinkan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku untuk pendistribusian kendaraan bermotor hasil curian¹³.
- c. Membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat di wilayah kota Salatiga. Pihak kepolisian kota Salatiga memasang spanduk-spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap kejahatan, terutama curanmor. Spanduk-spanduk ditempatkan di daerah-daerah rawan terjadinya kejahatan, di pasang di pusat keramaian/pusat kota. Hal ini bertujuan agar setiap dapat melihat langsung himbauan yang dilakukan oleh kepolisian¹⁴.


Selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 terdapat kurang lebih 250 kasus curanmor yang telah terjadi di wilayah hukum Polres Salatiga. Berbagai upaya-upaya telah dilakukan guna meminimalisir tindak kejahatan tersebut. Berdasarkan data yang penulis peroleh jumlah kasus curanmor yang berhasil terungkap adalah sebagai berikut:

¹² Wawancara dengan Bripda Meidina Chandra Utami, Staf Satbinmas Polres Salatiga, tanggal 30 Juli 2016.

¹³ Wawancara dengan Ipda Wikan Sri Kadiyono, Kepala Unit (Kanit) Reskrim Polres Salatiga, tanggal 27 Juli 2016.

¹⁴ Wawancara dengan Bripda Meidina Chandra Utami, Staf Satbinmas Polres Salatiga, tanggal 30 Juli 2016.

Gambar 2
Grafik Jumlah Kasus Curanmor yang Berhasil Terungkap



Sumber: data olahan Reskrim Polres Salatiga

Berdasarkan hal di atas upaya penindakan dan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polres Salatiga dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki antara lain¹⁵:

- a. Pihak Polres Salatiga melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana curanmor. Para pelaku tindak pidana curanmor yang berhasil ditangkap dan ditahan, lalu dilakukan penyidikan. Selanjutnya apabila terbukti melakukan tindak pidana curanmor, kasusnya akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan.
- b. Pihak Polres Salatiga melakukan razia secara rutin dan berkala ke tempat-tempat dan jalan-jalan yang dianggap rawan terjadi tindak pidana curanmor.
- c. Melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap jaringan curanmor. Pihak Polres Salatiga menjalin kerja sama dengan kepolisian daerah lain khususnya yang berhubungan dengan wilayah hukumnya guna mempermudah pengejaran dan penangkapan jaringan curanmor. Pihak

¹⁵ Wawancara dengan AKP Mochamad Zazid, Kasat Reskrim Polres Salatiga, tanggal 25 Juli 2016.

Polres Salatiga juga melakukan pendalaman terhadap jaringan pencurian kendaraan bermotor roda dua serta penadahnya sehingga pihak Polres Salatiga dapat melakukan penangkapan terhadap para penadah barang hasil curanmor tersebut. Mengoptimalkan kinerja dan fungsi dari Reskrim itu sendiri dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana curanmor, serta melakukan pendalaman terhadap setiap modus curanmor. Pihak Polres Salatiga juga melakukan pemantauan terhadap para revidivisnya. Hal ini untuk melihat apakah para pelaku yang sudah dipidana dulu masih melakukan tindak pidana lagi atau tidak.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Salatiga antara lain: Faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor kelalaian masyarakat.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi Polres Salatiga dalam menanggulangi tindak pidana curanmor yaitu: kurangnya kerja sama antara masyarakat dan pihak kepolisian dan terorganisirnya jaringan pencurian kendaraan roda dua dengan penadah hasil pencurian.
- c. Upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polres Salatiga yaitu upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif.

2. Saran

- a. Saran kepada pemerintah yang terkait dalam peningkatan kesejahteraan hendaklah membuka kesempatan kerja yang layak, sehingga masyarakat dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.
- b. Kepada masyarakat luas agar selalu berhati-hati sehingga dapat memperkecil gejala-gejala timbulnya tindak pidana curanmor.

DAFTAR PUSTAKA

Kartini Kartono. 2007. *Patologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Moch. Anwar. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Soerjono Soekanto. 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tim Penyusun. tt. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pustaka Mahardika.

Wawancara dengan AKP Mochamad Zazid, Kasat Reskrim Polres Salatiga, tanggal 25 Juli 2016.

Wawancara dengan Brigadir Nuryanto, Anggota Resmob Satreskrim Polres Salatiga, tanggal 28 Juli 2016.

Wawancara dengan Bripda Meidina Chandra Utami, Staf Satbinmas Polres Salatiga, tanggal 30 Juli 2016.

Wawancara dengan Ipda Wikan Sri Kadiyono, Kepala Unit (Kanit) Reskrim Polres Salatiga, tanggal 27 Juli 2016.